



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UTI IBRAHIM Bin GUSTI AHMADSYAHBUDIN;**
Tempat lahir : Tanjung Lambai;
Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun/ 01 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Lambai, Desa Istana RT.004 RW.002,
Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (penambang emas);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan UTI IBRAHIM Bin GUSTI AHMADSYAHBUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI nomor 3 tahun tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomo 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap UTI IBRAHIM Bin GUSTI AHMADSYAHBUDIN dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Lantakan Emas dengan berat kotor 4,37 gram;
- 2) 1 (satu) buah Galon Kapasitas 20 Liter terisi Solar;
- 3) 1 (satu) unit kompresor 30 Merk SDP ;
- 4) 1 (satu) buah Dongfeng 30 HP Merk Tianli;

Dirampas Untuk Negara.

- 5) 3 (tiga) buah rekap;
- 6) 7 (tujuh) lembar karpet berisi zircon;
- 7) 1 (satu) buah Jongkok Katok;
- 8) 1 (satu) buah kacamata selam;
- 9) 1 (satu) unit Kato;
- 10) 1 (satu) buah alat bantu pernafasan merk ALDO;
- 11) 1 (satu) rol selang oksigen ;
- 12) 1 (dua) buah potongan Drum Penampungan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) Buah Paralon 10 In panjang kurang lebih 4 meter;
- 14) 1 (satu) buah Spiral Biru;
- 15) 1 (satu) buah alat dulang;
- 16) 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk Hi cook;
- 17) 1 (satu) pecahan mangkok tanah liat;
- 18) 1 (satu) buah pematik api;
- 19) 1 (satu) unit Ponton.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan menyatakan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-21/LMD/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa UTI IBRAHIM Bin GUSTI AHMADSYAHBUDIN bersama-sama dengan saksi YUSUF Bin SAYIDI, saksi RADIANTO Als RADI Bin JARUDIN, saksi HENDRI Als RUDIN Bin MARJAN DUMPAL, saksi SUDARMONO Als MONO Bin NURDIN, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di DAS Batang Kawa Desa Liku, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Muhammad Irvan Bin Facyudhie dan saksi Muhammad Mahardika Bin Muhamad Safuan yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lamandau beserta TIM telah mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Yusuf, saksi Radianto Als Radi, saksi Hendri Als Rudin, saksi Sudarmono Als Mono yang merupakan pekerja Terdakwa yang sedang melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN NgB



Pertambangan Tanpa Izin di wilayah hukum Kepolisian Resor Lamandau, lalu pada saat dilakukan pengamanan tersebut didapati Terdakwa sedang menjadi operator dompeng, saksi Yusuf sedang menyelam dan mengarahkan spiral di dasar sungai, untuk menyedot pasir / lumpur yang bercampur material mineral emas, saksi Sudarmono sedang menjaga gas dompeng, saksi Hendri sedang memasak, dan saksi Radianto sedang membersihkan batu diatas karpet dan menguras air, serta didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Lantakan Emas dengan berat kotor 4,37 gram, 3 (tiga) buah rekap, 7 (tujuh) lembar karpet berisi zircon, 1 (satu) buah Jongkok Katok, 1 (satu) buah Galon Kapasitas 20 Liter terisi Solar, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah alat bantu pernafasan merk ALDO, 1 (satu) rol selang oksigen, 1 (satu) unit kompresor 30 Merk SDP, 1 (dua) buah potongan Drum Penampungan, 1 (satu) Buah Paralon 10 In panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah Spiral Biru, 1 (satu) buah Dongfeng 30 HP Merk Tianli, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk Hi cook, 1 (satu) pecahan mangkok tanah liat, 1 (satu) buah pematik api.

- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi Yusuf, saksi Radianto Als Radi, saksi Hendri Als Rudin, saksi Sudarmono Als Mono yaitu memasang dan mengecek alat-alat penambangan emas tersebut, setelah alat alat tersebut terpasang lalu mesin dompeng tersebut dihidupkan dan seorang menyelam kedasar Sungai dengan memakai kompresor oksigen sebagai alat pernafasan didalam air sambil membawa spiral / pipa sedot air yang digunakan untuk menyedot material pasir / lumpur yang bercampur dengan emas dari dasar Sungai lalu diangkat melalui selang / pipa untuk diarahkan ke boks ponton yang telah diberi alas karpet untuk menjaring material mineral emas, selanjutnya setelah material lumpur / pasir yang bercampur dengan emas tersangkut di karpet tersebut kemudian dilakukan pencucian dengan menggunakan alat dulang untuk memisahkan lumpur beserta pasir dengan mineral emas, lalu serbuk / butiran emas tersebut dicuci dengan menggunakan air raksa untuk menyatukan / menggumpalkan emas tersebut, setelah emas tersebut menggumpal kemudian dilakukan pembakaran untuk menghilangkan air raksa, setelah emas tersebut bersih dan memadat kemudian dikumpulkan dan disimpan dan setelah dirasa cukup akan dilakukan penjualan.

- Bahwa hasil dari melakukan penambangan emas tersebut dibagi 60 % untuk Terdakwa sebagai pemilik alat, kemudian 40 % dibagikan kepada saksi Yusuf, saksi Radianto Als Radi, saksi Hendri Als Rudin, saksi Sudarmono Als Mono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan para perkerja tambang mengoperasikan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas sebagai berikut :
 1. Rekap kegunaanya untuk pengaman karpet.
 2. ponton sebagai tempat alat-alat tambang emas.
 3. karpet kegunaanya untuk menahan emas.
 4. Jongkok Katok kegunaanya penyambung atau penghubung antara kato dengan paralon.
 5. Keong/Katok sebagai mesin penyedot yang digerakan menggunakan mesin Dompeng.
 6. Jerigen sebagai tempat BBM solar.
 7. kaca mata selam sebagai pengaman mata saat menyelam.
 8. Alat bantu pernapasan berbentuk seperti masker yang berguna sebagai alat bantu bernafas saat didalam air.
 9. selang oksigen sebagai penyambung oksigen yang dihasilkan dari mesin kompresor ke kualung.
 10. Kompresor sebagai penghasil oksigen.
 11. potongan Drum Penampungan sebagai penampungan air tumpangan dulangan.
 12. Paralon 10 In sebagai penghantar air dari dalam Sungai ke Bak Ponton.
 13. Spiral Biru sebagai penyedot air dan emas saat didalam air.
 14. Dompeng sebagai mesin yang menggerakkan alat-alat tambang.
 15. Alat dulang kegunaanya untuk menyaring emas dengan pasir atau batu kecil.
 16. tabung gas warna biru digunakan untuk pembakaran emas/peleburan.
 17. pecahan Mangkok tanah liat sebagai tempat saat dilakukan peleburan.
 18. pematik Api sebagai alat penyala tabung.
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan diamankan pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah mendapatkan hasil berupa emas sebanyak 4,37 Gram.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penambangan emas tanpa izin sebagaimana hasil titik koordinat yang dilakukan oleh ahli dari BPN Kab. Lamandau yaitu Saksi Kreshna Setia Panggalih yang menjelaskan lokasi penambangan emas berada di DAS Batang Kawa Desa Liku, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



pengambilan titik koordinat yaitu pertama lokasi tersebut berada pada Wilayah Liku, Kec. Batang Kawa, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, Pengambilan titik koordinat kedua tersebut di Ponton milik sdr. Utih Ibrahim, Pengambilan titik koordinat ketiga tersebut di Ponton milik Sdr. Anton Abidin, sebagaimana hasil titik koordinat yang diambil menggunakan alat GPS Merk Garmin Tipe Gps *Handheld 62s* sebagai berikut :

NO	KOORDINAT		KETERANGAN
	X	Y	
1.	519419	9815206	Kantor Desa Liku
2.	519530	9815505	Ponton I
3.	519519	9815404	Ponton II
4.	519507	9815346	Ponton III

- Bahwa berdasarkan titik koordinat 2,3,4 tersebut ahli dari Kementerian ESDM Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Sdr. DIMAR WAHYU ANGGARA Berdasarkan hasil *overlay* titik koordinat nomor 2, 3, dan 4 terhadap data Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diketahui bahwa lokasi pengambilan koordinat tidak berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

- Bahwa terdakwa telah melakukan usaha pertambangan tanpa izin telah melanggar ketentuan pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- nomor induk berusaha;
- sertifikat standar; dan/atau
- izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IPR;
- SIPB;
- izin penugasan;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- IUJP; dan



i. IUP untuk Penjualan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomo 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Irvan Bin Facyudhie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena melakukan kegiatan penambangan emas;
- Saksi mengamankan Terdakwa karena melakukan penambangan emas tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 11.40 WIB di Das Batang Kawa Desa Liku, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama-sama rekan Saksi yang tergabung dalam Tim Operasi Peti 2024 sekitar 8 (delapan) orang diantaranya adalah Sdr. Bripda Muhammad Mahardika;
- Pada saat kejadian tersebut Saksi dan rekan-rekan ada mengamankan beberapa kelompok orang yang melakukan penambangan emas, kelompok I yang terdiri dari Sdr. Angling Kusuma Als Aang, Sdr. Ego Boni, Sdr. Adi Gunawan Als Deden dan Sdr. Edi Irawan, sedangkan kelompok II terdiri dari Terdakwa Utu Ibrahim, Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin, dan kelompok III yang terdiri dari Sdr. Anto Abidin, Sdr. Aket, Sdr. Dolin, Sdr. Jumadi dan Sdr. Dika;
- Ketiga kelompok orang yang melakukan penambangan tersebut tidak saling berhubungan dan tidak memiliki hubungan kerja sama hanya saja lokasi kerjanya yang berada ditempat yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penambangan emas tersebut Terdakwa sebagai pemilik modal/pimpinan sedangkan Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin sebagai pekerjanya;
- Saksi beserta rekan-rekan Saksi bisa mengamankan Terdakwa dan pelaku lainnya karena awalnya pada saat itu Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Peti Tahun 2024 di sekitaran Das Batang Kawa, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat dilokasi tersebut ada ditemukan 3 (tiga) buah ponton dengan posisi berjejer dalam satu aliran sungai, yang saat itu diatas masing-masing ponton sedang melakukan kegiatan penambangan emas, dan diatas masing-masing pontong juga ditemukan peralatan untuk melakukan penambangan emas, dan setelah diperiksa kemudian diketahui pemilik masing-masing ponton tersebut adalah, Sdr. Angling Kusuma Als Aang, Terdakwa Uti Ibrahim dan Sdr. Anto Abidin, lalu kemudian Terdakwa dan orang lainnya yang ada dilokasi tersebut diamankan;
- Pada saat sebelum diamankan ketika itu Terdakwa sedang menjadi operator dompeng bergantian dengan Sdr. Sudarmono di ponton miliknya, sedangkan pekerjanya yakni Sdr. Sudarmono Als Mono sedang menjaga gas dompeng, Sdr. Hendri Als Rudin sedang memasak di dalam ponton sementara Sdr. Radianto sedang menjaga bak penampungan, Sdr. Yusuf sedang menyelam ke dalam sungai menyedot sungai;
- Saat mengamankan Terdakwa dan pekerjanya tersebut ketika itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Rekap, 1 (satu) lantakan diduga Emas dengan beat kotor 4.37 gram, 7 (tujuh) lembar karpet berisi zircon, 1 (satu) buah Jongkok Katok, 1 (satu) buah Jerigen Kapasitas 20 Liter terisi Solar, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah Alat bantu perapasan merk ALDO.1 (satu) rol selang oksigen, 1 (satu) unit Kompresor 30 Merk SDP, 1 (satu) buah potongan Drum Penampungan, 1 (satu) buah Paralon 10 in panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah Spiral Biru.1 (satu) buah Dompeng 30 Merek Tianti, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) tabung gas warna biru merk Hi Cook, 1 (satu) pecahan Mangkok tanah liat, 1 (satu) pematik Api, 1 (satu) unit Ponton1 (satu) unit Kato;
- Menurut keterangannya Terdakwa melakukan penambangan emas dilokasi tersebut sudah sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan diamankan, dan rata-rata setiap hari Terdakwa dan pekerjanya melakukan penambangan kurang lebih dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan Terdakwa selama melakukan penambangan emas dilokasi tersebut sudah menghasilkan emas sekitar kurang lebih 4 g (tiga gram) dan belum sempat dijual;
- Menurut Terdakwa pembagian keuntungan dalam penambangan emas tersebut adalah 60% (enam puluh persen) untuk Terdakwa sebagai pemodal sedangkan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja dari penjualan emas yang dilakukan;
- Lokasi Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bukan merupakan wilayah pertambangan;
- Dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas dilokasi tersebut;
- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuan melakukan penambangan emas tersebut untuk mendapatkan emas lalu kemudian dijual dan uang hasil penjualan emas dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Saksi tahu dengan barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan semua barang bukti tersebut ditemukan dan diamankan saat mengamankan Terdakwa;
- Terdakwa dan pekerjanya tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Mahardika Bin Muhamad Safuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena melakukan kegiatan penambangan emas;
- Saksi mengamankan Terdakwa karena melakukan penambangan emas tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 11.40 WIB di Das Batang Kawa Desa Liku, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama-sama rekan Saksi yang tergabung dalam Tim Operasi Peti 2024 sekitar 8 (delapan) orang diantaranya adalah Sdr. Bripda Muhammad Irvan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian tersebut Saksi dan rekan-rekan ada mengamankan beberapa kelompok orang yang melakukan penambangan emas, kelompok I yang terdiri dari Sdr. Angling Kusuma Als Aang, Sdr. Ego Boni, Sdr. Adi Gunawan Als Deden dan Sdr. Edi Irawan, sedangkan kelompok II terdiri dari Terdakwa Uti Ibrahim, Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin, dan kelompok III yang terdiri dari Sdr. Anto Abidin, Sdr. Aket, Sdr. Dolin, Sdr. Jumadi dan Sdr. Dika;
- Ketiga kelompok orang yang melakukan penambangan tersebut tidak saling berhubungan dan tidak memiliki hubungan kerja sama hanya saja lokasi kerjanya yang berada ditempat yang sama;
- Dalam penambangan emas tersebut Terdakwa sebagai pemilik modal/pimpinan sedangkan Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin sebagai pekerjanya;
- Saksi beserta rekan-rekan Saksi bisa mengamankan Terdakwa dan pelaku lainnya karena awalnya pada saat itu Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Peti Tahun 2024 di sekitaran Das Batang Kawa, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat dilokasi tersebut ada ditemukan 3 (tiga) buah ponton dengan posisi berjejer dalam satu aliran sungai, yang saat itu diatas masing-masing ponton sedang melakukan kegiatan penambangan emas, dan diatas masing-masing pontong juga ditemukan peralatan untuk melakukan penambangan emas, dan setelah diperiksa kemudian diketahui pemilik masing-masing ponton tersebut adalah, Sdr. Angling Kusuma Als Aang, Terdakwa Uti Ibrahim dan Sdr. Anto Abidin, lalu kemudian Terdakwa dan orang lainnya yang ada dilokasi tersebut diamankan;
- Pada saat sebelum diamankan ketika itu Terdakwa sedang menjadi operator dompok bergantian dengan Sdr. Sudarmono di ponton miliknya, sedangkan pekerjanya yakni Sdr. Sudarmono Als Mono sedang menjaga gas dompok, Sdr. Hendri Als Rudin sedang memasak di dalam ponton sementara Sdr. Radianto sedang menjaga bak penampungan, Sdr. Yusuf sedang menyelam ke dalam sungai menyedot sungai;
- Saat mengamankan Terdakwa dan pekerjanya tersebut ketika itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Rekap, 1 (satu) lantakan diduga Emas dengan berat kotor 4.37 gram, 7 (tujuh) lembar karpet berisi zircon, 1 (satu) buah Jongkok Katok, 1 (satu) buah Jerigen Kapasitas 20

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter terisi Solar, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah Alat bantu perapasan merk ALDO.1 (satu) rol selang oksigen, 1 (satu) unit Kompresor 30 Merk SDP, 1 (satu) buah potongan Drum Penampungan, 1 (satu) buah Paralon 10 in panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah Spiral Biru.1 (satu) buah Dompeng 30 Merek Tianti, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) tabung gas warna biru merk Hi Cook, 1 (satu) pecahan Mangkok tanah liat, 1 (satu) pematik Api, 1 (satu) unit Ponton1 (satu) unit Kato;

- Menurut keterangannya Terdakwa melakukan penambangan emas dilokasi tersebut sudah sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan diamankan, dan rata-rata setiap hari Terdakwa dan pekerjanya melakukan penambangan kurang lebih dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB;
- Menurut pengakuan Terdakwa selama melakukan penambangan emas dilokasi tersebut sudah menghasilkan emas sekitar kurang lebih 4 g (tiga gram) dan belum sempat dijual;
- Menurut Terdakwa pembagian keuntungan dalam penambangan emas tersebut adalah 60% (enam puluh persen) untuk Terdakwa sebagai pemodal sedangkan 40% (empat puluh persen) untuk pekerja dari penjualan emas yang dilakukan;
- Lokasi Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bukan merupakan wilayah pertambangan;
- Dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas dilokasi tersebut;
- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuan melakukan penambangan emas tersebut untuk mendapatkan emas lalu kemudian dijual dan uang hasil penjualan emas dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Saksi tahu dengan barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan semua barang bukti tersebut ditemukan dan diamankan saat mengamankan Terdakwa;
- Terdakwa dan pekerjanya tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Firdaus, S.T, dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Saat ini Ahli bekerja sebagai ASN Kementerian ESDM dengan jabatan sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, yang berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020, pasal 141 ayat (2) tersebut Ahli memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan yang meliputi 5 aspek yaitu: Teknis Pertambangan; Konservasi Sumber daya Mineral dan Batubara; Keselamatan Pertambangan; Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pascatambang; Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan;
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin;
- Yang dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah badan usaha, koperasi, perusahaan perorangan dan orang perorangan;
- Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 ayat 3 bahwa izin pertambangan terdiri dari IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), Izin Penugasan, Izin

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Pengangkutan dan Penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk Penjualan;

- Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor: 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara;

- Dalam pasal 2 ayat (1) huruf b PP Nomor: 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara disebutkan bahwa emas termasuk salah satu komoditas dalam pertambangan mineral logam;

- Pertambangan emas yang dilakukan oleh perorangan maka harus memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

- Kewenangan untuk menerbitkan IPR termasuk juga IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan adalah pemerintah Pusat, dalam hal ini pemerintah pusat yang dimaksud adalah yang mengurus urusan pertambangan mineral dan batubara, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (pasal 67 ayat 1 UU No 3 tahun 2020) dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud diatas kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 67 ayat 4 UU No. 3 tahun 2020). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 Ayat (3) huruf d dan e terkait pemberian izin SIPB dan IPR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Proses penerbitannya adalah Menteri menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya ditetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan kriteria yang kemudian dalam WUP tersebut dapat diterbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), baik dengan cara lelang maupun secara prioritas, atas Badan Usaha baik swasta maupun milik pemerintah dan perseorangan/kelompok yang memenuhi syarat dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin



Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB;

- Pada dasarnya setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan, karena di dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku tidak ada mengatur mengenai keterlanjuran, sehingga kegiatan pertambangan apapun itu tanpa didahului adanya izin maka merupakan perbuatan pidana termasuk tanpa melihat besar atau kecilnya hasil yang diperoleh dari kegiatan pertambangan tersebut;

- Sepengetahuan Ahli bahwa tidak ada tindakan pembinaan terlebih dahulu sebelum penerapan pidana terhadap orang perorang/ masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan dalam skala kecil, dan tindakan pembinaan yang ada saat ini adalah tindakan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektur tambang terhadap pelaku usaha pertambangan yang telah memiliki izin;

- Salah satu syarat pemberian IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah ditetapkannya terlebih dahulu wilayah pertambangan, dan menurut Ahli bahwa IPR (Izin Pertambangan Rakyat) hanya dapat diberikan kepada perorangan/ masyarakat yang berdomisili di wilayah pertambangan;

- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa memiliki izin maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka pasal yang dilanggar adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”;

- Yang dirugikan atas perbuatan atau tindakan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan mineral logam emas tersebut adalah Pemerintah Pusat yakni tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dan Pemerintah Daerah yakni tidak ada pembayaran retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu terjadi kerusakan dan atau gangguan terhadap lingkungan hidup;

2. Dimar Wahyu Anggara, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



- Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Ahli bekerja sebagai ASN Kementerian ESDM dengan jabatan Analis Wilayah Pertambangan Minerba sejak Tahun 2015. Saat ini Ahli bertugas pada Direktorat Pembinaan Program, yang memiliki tugas sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 15 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pasal 97 yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, dan pengawasan dibidang pembinaan dan program di bidang mineral dan batubara;
- Dalam perkara Terdakwa ini Ahli pernah melakukan overlay hasil dari pengambilan titik koordinat yang dilakukan Badan Pertanahan Negara (BPN) dengan data perizinan pertambangan minerba, wilayah pertambangan dan administrasi wilayah, sehingga dapat diketahui bahwa lokasi tersebut berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat atau tidak;
- Cara Ahli melakukan *overlay* tersebut dengan menggunakan aplikasi ArcGIS untuk menginput data koordinat pengambilan titik yang dilakukan oleh BPN, selanjutnya melakukan *overlay* koordinat tersebut dengan data perizinan pertambangan minerba, wilayah pertambangan dan administrasi wilayah;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sebelumnya Ahli mendapatkan titik koordinat yang titiknya adalah sebagai berikut:

NO	KOORDINAT		KETERANGAN
	X	Y	
1.	519419	9815206	Kantor Desa Liku
2.	519530	9815505	Ponton I
3.	519519	9815404	Ponton II
4.	519507	9815346	Ponton III

Lalu selanjutnya dari *overlay* yang Ahli lakukan dengan menggunakan Aplikasi ArcGIS tersebut diketahui jika bahwa lokasi pengambilan koordinat tidak berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

- Dari data yang ada pada Ahli dapat disampaikan jika untuk wilayah Kabupaten Lamandau sampai dengan saat ini belum pernah dikeluarkan izin IPR (Izin Pertambangan Rakyat);



- Titik koordinat yang Ahli jadikan data saat melakukan *overlay* tersebut diperoleh dari Penyidik namun pengambilan titik koordinat dilakukan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional);

3. Khersna Setia Pengalih Bin Jaelani, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Sekarang Ahli bertugas sebagai Petugas Ukur pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Lamadau sejak Tahun 2016 sampai sekarang, dan sehubungan dengan pekerjaan Ahli tersebut ahli bertanggung jawab kepada Kepala seksi Survai dan Pemetaan BPN Kab. Lamandau;
- Dalam perkara Terdakwa ini Ahli pernah mengambil titik koordinat bersama 2 (dua) petugas Kepolisian dari Polres Lamandau pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib di tempat penambangan emas Terdakwa di DAS Batang Kawa, Desa Liku, Kec. Batang Kawa, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Alat yang Ahli pergunakan saat mengambil titik koordinat di lokasi penambangan emas tempat Terdakwa tersebut adalah alat GPS Merk Garmin Tipe Gps Handheld 62s;
- Cara Ahli mengambil titik koordinat tersebut awalnya Ahli dan 2 (dua) petugas Kepolisian berangkat menggunakan kendaraan 1 (satu) unit roda 4 (empat) merk Toyota Hilux double kabin dari Polres Lamandau menuju lokasi, sekitar jam 10.00 WIB tiba di Desa Liku, lalu ahli mengambil titik koordinat di desa tersebut, selanjutnya Ahli kembali berangkat ke lokasi pertambangan yang ditunjukkan oleh petugas Kepolisian dan disana Ahli mengambil titik sebanyak tiga kali karena didalam lokasi tersebut ada 3 (tiga) set tempat penambangan, pengambilan titik koordinat tersebut menggunakan alat GPS Merk Garmin Tipe Gps Handheld 62s dan didapat hasil kordinat sebagai berikut:

NO	KOORDINAT		KETERANGAN
	X	Y	
1.	519419	9815206	Kantor Desa Liku
2.	519530	9815505	Ponton I
3.	519519	9815404	Ponton II
4.	519507	9815346	Ponton III

- Setelah mendapatkan titik koordinat dilokasi tersebut kemudian titik koordinat tersebut di *overlay* ke dalam Peta Administrasi Kabupaten Lamandau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya dapat diketahui jika titik koordinat tempat penambangan emas tersebut masuk dalam wilayah Desa Liku, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Lokasi Ahli mengambil titik koordinat tersebut berupa daerah aliran sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Terdakwa ditahan dan diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan penambangan emas;
- Terdakwa diamankan karena melakukan penambangan emas tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 11.40 WIB di DAS Batang Kawa Desa Liku, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama dengan pekerja Terdakwa yakni Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin;
- Lokasi Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut berupa daerah aliran sungai;
- Selain Terdakwa dilokasi tersebut juga ada orang lain yang melakukan penambangan emas yakni Sdr. Angling Kusuma Als Aang beserta pekerjanya dan Sdr. Anto Abidin juga beserta pekerjanya;
- Terdakwa bisa melakukan penambangan emas dilokasi tersebut berawal dari Terdakwa ikut dengan orang bekerja sebagai penambang emas sejak tahun 2020, kemudian setelah Terdakwa mengetahui cara menambang, mengetahui keuntungan yang didapat cukup besar, akhirnya Terdakwa memutuskan pada tahun 2023 setelah Terdakwa punya modal Terdakwa memilih untuk menambang memakai alat sendiri di wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya pada saat menambang di wilayah Kalimantan barat sampai April 2024 Terdakwa dapat info dari sesama pekerja tambang bahwa di Das Batang Desa Uku ada areal atau wilayah bekas orang menambang emas, mendapat info tersebut saat Terdakwa selesai menambang emas di Kalbar Terdakwa mengecek lokasi bekas orang menambang tersebut yang lokasi jauh dari Desa Liku setelah mengetahui dimana lokasi Terdakwa akan menambang Terdakwapun pulang ke rumah Terdakwa di daerah Sandai

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Terdakwa menikmati libur menjelang dan sesudah Terdakwa mencari pekerja tambang karena pekerja yang lama sudah tidak mau ikut singkat cerita setelah idul adha Terdakwa menghubungi Sdr. Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radi, dan Sdr. Rudin untuk menanyakan apakah mau ikut kerja menambang emas dan orang-orang tersebut menerima ajakan Terdakwa untuk bekerja menambang emas sedangkan untuk Sdr. Anto dan Sdr. Aang mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa dalam waktu berbeda untuk mencari tau Terdakwa akan menambang emas di daerah mana mengingat Sdr. Anto dan Sdr. Aang baru mau menambang emas, setelah Sdr. Anto dan Sdr. Aang tahu Terdakwa akan menambang emas di Das Batang Kawa Desa Liku, mereka berdua meminta ikut menambang emas sendiri bersama Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa bersama keempat teman Terdakwa beserta rombongan Sdr. Anto dan rombongan Sdr. Aang berangkat ke Desa Liku dan sesampainya didesa liku Terdakwa mulai bekerja sejak tanggal 05 Juli 2024 bersama keempat teman Terdakwa menambang emas di lokasi tersebut;

- Terdakwa mulai melakukan penambangan emas di lokasi tersebut pada tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan diamankan pihak Kepolisian;
- Terdakwa, Sdr. Angling Kusuma Als Aang dan Sdr. Anto Abidin tidak bekerja bersama sama pada saat melakukan penambangan emas dilokasi tersebut namun bekerja sendiri-sendiri dengan pekerja masing-masing hanya saja lokasinya berdekatan;
- Dalam penambangan emas tersebut Terdakwa adalah sebagai pemilik dari alat alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas juga yang menyediakan modal untuk usaha penambangan emas, sedangkan Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin adalah pekerja Terdakwa yang melakukan penambangan dengan peran / tugas masing masing menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat melakukan pekerjaan penambangan emas itu sendiri seperti menjaga dan mengatur gas pada mesin dompok, menyelam, membersihkan lumpur dan batu pada box ponton, membuang /menguras air pada bak penampungan dan melakukan dulang (memisahkan lumpur dan pasir dari mineral emas);
- Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut awalnya Terdakwa dan pekerja lainnya memasang dan mengecek alat-alat penambangan emas, setelah semua alat terpasang kemudian mesin dompok dihidupkan lalu seseorang menyelam ke dasar sungai dengan memakai kompresor oksigen sebagai alat pernafasan, yang mana orang yang menyelam tersebut

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



membawa pipa sedot air/selang spiral yang digunakan untuk menyedot material pasir/lumpur yang bercampur dengan emas dari dasar sungai untuk diangkat melalui pipa sedot air/selang spiral diarahkan ke box ponton yang pada box ponton telah diberi karpet untuk menjaring material emas yang mengendap ke dasar karpet, dimana nanti setelah pekerjaan karpet tersebut akan dicuci di bak, lalu pasir/lumpur yang masih bercampur material emas akan dilakukan dulang untuk memisahkan pasir/lumpur dengan mineral emas, selanjutnya mineral emas yang telah terpisah dalam bentuk serbuk emas/butiran emas tersebut dicuci dengan air raksa untuk menyatukannya, dan selanjutnya dikumpulkan untuk dijual;

- Selama Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut emas yang sudah dihasilkan sebanyak kurang lebih 4 g (empat gram) namun emas belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan pihak Kepolisian;
- Pembagian hasil penambangan emas yang Terdakwa lakukan berdasarkan persentase dimana nantinya dari setiap penjualan emas yang dihasilkan dari penambangan tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Terdakwa sedangkan sisanya 40% (empat puluh persen) untuk Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin;
- Peralatan yang digunakan dalam melakukan penambangan emas tersebut semuanya adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan uang Terdakwa sendiri, dimana saat itu modal yang Terdakwa keluarkan tersebut sejumlah kurang lebih Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam penambangan emas tersebut;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penambangan emas di lokasi lainnya di daerah Kalimantan Barat namun saat itu Terdakwa hanya sebagai pekerja;
- Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana dan Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut;
- Tujuan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut untuk mendapatkan emas lalu kemudian dijual dan uang hasil penjualan emas dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Semua barang bukti dalam perkara ini adalah barang milik Terdakwa yang diamankan Polisi saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah rekap;
- 1 (satu) lantakan diduga emas dengan beat kotor 4.37 gram;
- 7 (tujuh) lembar karpet berisi zircon;
- 1 (satu) buah jongkok katok;
- 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter terisi solar;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah alat bantu perapasan merk aldo;
- 1 (satu) rol selang oksigen;
- 1 (satu) unit kompresor 30 merk sdp;
- 1 (satu) buah potongan drum penampungan;
- 1 (satu) buah paralon 10 in panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah spiral biru;
- 1 (satu) buah dompeng 30 merek tianti;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 1 (satu) tabung gas warna biru merk hi cook;
- 1 (satu) pecahan mangkok tanah liat;
- 1 (satu) pematik api;
- 1 (satu) unit ponton;
- 1 (satu) unit kato;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim Operasi Peti 2024 sekitar 8 (delapan) orang diantaranya adalah Saksi Muhammad Irvan dan Saksi Muhammad Mahardika karena melakukan penambangan emas pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Kawa, Desa Liku, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut bersama dengan para pekerja yakni Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin, dalam hal ini Terdakwa sebagai pemilik modal/pimpinan sedangkan Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin sebagai pekerjanya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah sejak tanggal 5 Juli 2024 dan rata-rata setiap hari Terdakwa dan pekerjanya melakukan penambangan kurang lebih dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB dan selama Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut emas yang sudah dihasilkan sebanyak kurang lebih 4 g (empat gram) namun emas belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah rekap, 1 (satu) lantakan diduga emas dengan beat kotor 4.37 gram, 7 (tujuh) lembar karpet berisi zircon, 1 (satu) buah jongkok katok, 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter terisi solar, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah alat bantu perapasan merk aldo.1 (satu) rol selang oksigen, 1 (satu) unit kompresor 30 merk sdp, 1 (satu) buah potongan drum penampungan, 1 (satu) buah paralon 10 in panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah spiral biru.1 (satu) buah dompeng 30 merk tianti, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) tabung gas warna biru merk hi cook, 1 (satu) pecahan mangkok tanah liat, 1 (satu) pematik api, 1 (satu) unit ponton1 (satu) unit kato;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut awalnya dari Terdakwa ikut dengan orang bekerja sebagai penambang emas sejak tahun 2020, kemudian setelah Terdakwa mengetahui cara menambang dan mengetahui keuntungan yang didapat cukup besar, akhirnya Terdakwa memutuskan pada tahun 2023 setelah Terdakwa punya modal Terdakwa memilih untuk menambang memakai alat sendiri di wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya pada saat menambang di wilayah Kalimantan barat sampai April 2024 Terdakwa dapat info dari sesama pekerja tambang bahwa di DAS Batang Desa Uku ada areal atau wilayah bekas orang menambang emas, mendapat info tersebut saat Terdakwa selesai menambang emas di Kalbar Terdakwa mengecek lokasi bekas orang menambang tersebut yang lokasi jauh dari Desa Liku setelah mengetahui dimana lokasi Terdakwa akan menambang Terdakwapun pulang ke rumah Terdakwa di daerah Sandai dan pada saat Terdakwa menikmati libur menjelang dan sesudah Terdakwa mencari pekerja tambang karena pekerja yang lama sudah tidak mau ikut singkat cerita setelah Idul Adha Terdakwa menghubungi Sdr. Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radi, dan Sdr. Rudin untuk menanyakan apakah mau ikut kerja menambang emas dan orang-orang tersebut menerima ajakan Terdakwa untuk bekerja menambang emas sedangkan untuk Sdr. Anto dan Sdr. Aang mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dalam waktu berbeda untuk

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



mencari tau Terdakwa akan menambang emas di daerah mana mengingat Sdr. Anto dan Sdr. Aang baru mau menambang emas, setelah Sdr. Anto dan Sdr. Aang tahu Terdakwa akan menambang emas di Das Batang Kawa Desa Liku, mereka berdua meminta ikut menambang emas sendiri bersama Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa bersama keempat teman Terdakwa beserta rombongan Sdr. Anto dan rombongan Sdr. Aang berangkat ke Desa Liku dan sesampainya di desa liku Terdakwa mulai bekerja sejak tanggal 05 Juli 2024 bersama keempat teman Terdakwa menambang emas di lokasi tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu Terdakwa dan pekerja lainnya memasang dan mengecek alat-alat penambangan emas, setelah semua alat terpasang kemudian mesin dompeng dihidupkan lalu seseorang menyelam ke dasar sungai dengan memakai kompresor oksigen sebagai alat pernafasan, yang mana orang yang menyelam tersebut membawa pipa sedot air/selang spiral yang digunakan untuk menyedot material pasir/lumpur yang bercampur dengan emas dari dasar sungai untuk diangkat melalui pipa sedot air/selang spiral diarahkan ke box ponton yang pada box ponton telah diberi karpet untuk menjaring material emas yang mengendap ke dasar karpet, dimana nanti setelah pekerjaan karpet tersebut akan dicuci di bak, lalu pasir/lumpur yang masih bercampur material emas akan dilakukan dulang untuk memisahkan pasir/lumpur dengan mineral emas, selanjutnya mineral emas yang telah terpisah dalam bentuk serbuk emas/butiran emas tersebut dicuci dengan air raksa untuk menyatukannya, dan selanjutnya dikumpulkan untuk dijual;
- Bahwa dalam penambangan emas tersebut Terdakwa adalah sebagai pemilik dari alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas juga yang menyediakan modal untuk usaha penambangan emas, sedangkan Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin adalah pekerja Terdakwa yang melakukan penambangan dengan peran / tugas masing masing menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat melakukan pekerjaan penambangan emas itu sendiri seperti menjaga dan mengatur gas pada mesin dompeng, menyelam, membersihkan lumpur dan batu pada box ponton, membuang /menguras air pada bak penampungan dan melakukan dulang (memisahkan lumpur dan pasir dari mineral emas);
- Bahwa pembagian hasil penambangan emas yang Terdakwa lakukan berdasarkan persentase dimana nantinya dari setiap penjualan emas yang dihasilkan dari penambangan tersebut 60% (enam puluh persen) untuk

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Terdakwa sedangkan sisanya 40% (empat puluh persen) untuk Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin;

- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bukan merupakan wilayah pertambangan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas dilokasi tersebut;

- Bahwa menurut ahli Firdaus, S.T., sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa menurut ahli Firdaus, S.T., dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin pertambangan terdiri dari IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) dan IUP untuk Penjualan. Sehingga setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin, dan yang dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah badan usaha, koperasi, perusahaan perorangan dan orang perorangan. Dalam hal ini pertambangan emas yang dilakukan oleh perorangan maka harus memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

- Bahwa menurut ahli Firdaus, S.T., kewenangan untuk menerbitkan IPR termasuk juga IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak/Perjanjian, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan adalah pemerintah Pusat, dalam hal ini pemerintah pusat yang dimaksud adalah yang mengurus urusan pertambangan mineral dan batubara, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Pasal 67 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2020) dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud diatas kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 Ayat (3) huruf d dan e terkait pemberian izin SIPB dan IPR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Proses penerbitannya adalah Menteri menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya ditetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan kriteria yang kemudian dalam WUP tersebut dapat diterbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), baik dengan cara lelang maupun secara prioritas, atas Badan Usaha baik swasta maupun milik pemerintah dan perseorangan/kelompok yang memenuhi syarat dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB;

- Bahwa menurut ahli Firdaus, S.T., dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan emas termasuk salah satu komoditas dalam pertambangan mineral logam;

- Bahwa menurut ahli Firdaus, S.T., yang dirugikan atas perbuatan atau tindakan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan mineral logam emas tersebut adalah Pemerintah Pusat yakni tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dan Pemerintah Daerah yakni tidak ada pembayaran retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu terjadi kerusakan dan atau gangguan terhadap lingkungan hidup;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Dimar Wahyu Anggaradari dari hasil *overlay* yang dilakukannya dengan menggunakan Aplikasi ArcGIS, diketahui jika lokasi pengambilan koordinat pada lokasi kejadian perkara *a quo* tidak berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dan dari data yang ada untuk wilayah Kabupaten Lamandau sampai dengan saat ini belum pernah dikeluarkan izin IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- Bahwa menurut ahli Khersna Setia Pengalih, cara Ahli mengambil titik koordinat lokasi kejadian lokasi kejadian perkara *a quo* tersebut awalnya ahli dan 2 (dua) petugas kepolisian berangkat menggunakan kendaraan 1 (satu) unit roda 4 (empat) merk Toyota Hilux double kabin dari Polres Lamandau menuju lokasi, sekitar jam 10.00 WIB tiba di Desa Liku, lalu ahli mengambil titik koordinat di desa tersebut, selanjutnya ahli kembali berangkat ke lokasi pertambangan yang ditunjukkan oleh petugas Kepolisian dan disana ahli mengambil titik sebanyak tiga kali karena didalam lokasi tersebut ada 3 (tiga) set tempat penambangan, pengambilan titik koordinat tersebut menggunakan alat GPS Merk Garmin Tipe Gps Handheld 62s dan didapat hasil kordinat sebagai berikut:

NO	KOORDINAT		KETERANGAN
	X	Y	
1.	519419	9815206	Kantor Desa Liku
2.	519530	9815505	Ponton I
3.	519519	9815404	Ponton II
4.	519507	9815346	Ponton III

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Uti Ibrahim Bin Gusti Ahmadsyahbudin sebagai Terdakwa, yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur "setiap orang" ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penambangan" adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mineral" adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan dan yang tergolong dalam pertambangan Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodium, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium;

Menimbang, bahwa perizinan yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa untuk dapat melakukan kegiatan penambangan emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila akan melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu mineral logam jenis emas maka harus memiliki Perizinan Berusaha berupa IUP, IPR, IUPK dan izin lainnya. Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “tanpa izin” harus dikaitkan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat baik izin yang melekat terhadap formalitas pelaku usaha maupun izin materiil kegiatan pelaku usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim Operasi Peti 2024 sekitar 8 (delapan) orang diantaranya adalah Saksi Muhammad Irvan dan Saksi Muhammad Mahardika saat Terdakwa melakukan penambangan emas pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 11.40 WIB di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Kawa, Desa Liku, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat Terdakwa ditangkap di lokasi kejadian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah rekap, 1 (satu) lantakan diduga emas dengan berat kotor 4.37 gram, 7 (tujuh) lembar karpet berisi zircon, 1 (satu) buah jongkok katok, 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter terisi solar, 1

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah alat bantu perapasan merk aldo.1 (satu) rol selang oksigen, 1 (satu) unit kompresor 30 merk sdp, 1 (satu) buah potongan drum penampungan, 1 (satu) buah paralon 10 in panjang kurang lebih 4 meter, 1 (satu) buah spiral biru.1 (satu) buah dompeng 30 merek tianti, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) tabung gas warna biru merk hi cook, 1 (satu) pecahan mangkok tanah liat, 1 (satu) pematik api, 1 (satu) unit ponton1 (satu) unit kato;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan penambangan emas dilokasi tersebut awalnya dari Terdakwa ikut dengan orang bekerja sebagai penambang emas sejak tahun 2020, kemudian setelah Terdakwa mengetahui cara menambang dan mengetahui keuntungan yang didapat cukup besar, akhirnya Terdakwa memutuskan pada tahun 2023 setelah Terdakwa punya modal Terdakwa memilih untuk menambang memakai alat sendiri diwilayah Kalimantan Barat, selanjutnya pada saat menambang di wilayah Kalimantan barat sampai April 2024 Terdakwa dapat info dari sesama pekerja tambang bahwa di DAS Batang Desa Uku ada areal atau wilayah bekas orang menambang emas, mendapat info tersebut saat Terdakwa selesai menambang emas di Kalbar Terdakwa mengecek lokasi bekas orang menambang tersebut yang lokasi jauh dari Desa Liku setelah mengetahui dimana lokasi Terdakwa akan menambang Terdakwapun pulang ke rumah Terdakwa di daerah Sandai dan pada saat Terdakwa menikmati libur menjelang dan sesudah Terdakwa mencari pekerja tambang karena pekerja yang lama sudah tidak mau ikut singkat cerita setelah idul adha Terdakwa menghubungi Sdr. Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radi, dan Sdr. Rudin untuk menanyakan apakah mau ikut kerja menambang emas dan orang-orang tersebut menerima ajakan Terdakwa untuk bekerja menambang emas sedangkan untuk Sdr. Anto dan Sdr. Aang mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa dalam waktu berbeda untuk mencari tau Terdakwa akan menambang emas di daerah mana mengingat Sdr. Anto dan Sdr. Aang baru mau menambang emas, setelah Sdr. Anto dan Sdr. Aang tahu Terdakwa akan menambang emas di Das Batang Kawa Desa Liku, mereka berdua meminta ikut menambang emas sendiri bersama Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian pada tanggal 3 Juli 2024 Terdakwa bersama keempat teman Terdakwa beserta rombongan Sdr. Anto dan rombongan Sdr. Aang berangkat ke Desa Liku dan sesampainya di desa liku Terdakwa mulai bekerja sejak tanggal 05 Juli 2024 bersama keempat teman Terdakwa menambang emas di lokasi tersebut. Selanjutnya cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu Terdakwa dan pekerja lainnya memasang dan mengecek alat-alat penambangan emas, setelah semua alat terpasang kemudian mesin dompeng dihidupkan lalu seseorang menyelam ke

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar sungai dengan memakai kompresor oksigen sebagai alat pernafasan, yang mana orang yang menyelam tersebut membawa pipa sedot air/selang spiral yang digunakan untuk menyedot material pasir/lumpur yang bercampur dengan emas dari dasar sungai untuk diangkat melalui pipa sedot air/selang spiral diarahkan ke box ponton yang pada box ponton telah diberi karpet untuk menjaring material emas yang mengendap ke dasar karpet, dimana nanti setelah pekerjaan karpet tersebut akan dicuci di bak, lalu pasir/lumpur yang masih bercampur material emas akan dilakukan dulang untuk memisahkan pasir/lumpur dengan mineral emas, selanjutnya mineral emas yang telah terpisah dalam bentuk serbuk emas/butiran emas tersebut dicuci dengan air raksa untuk menyatukannya, dan selanjutnya dikumpulkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sudah sejak tanggal 5 Juli 2024 dan rata-rata setiap hari Terdakwa dan pekerjanya melakukan penambangan kurang lebih dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB dan selama Terdakwa melakukan penambangan emas dilokasi tersebut emas yang sudah dihasilkan sebanyak kurang lebih 4 g (empat gram) namun emas belum sempat dijual karena terlebih dahulu diamankan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bukan merupakan wilayah pertambangan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas. Dan menurut ahli Dimar Wahyu Anggaradari dari hasil *overlay* yang dilakukan dengan menggunakan Aplikasi ArcGIS, diketahui jika lokasi pengambilan koordinat pada lokasi kejadian perkara *a quo* tidak berada pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dan dari data yang ada untuk wilayah Kabupaten Lamandau sampai dengan saat ini belum pernah dikeluarkan izin IPR (Izin Pertambangan Rakyat. Dalam hal ini menurut ahli Firdaus, S.T., yang dirugikan atas perbuatan atau tindakan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan mineral logam emas tersebut adalah Pemerintah Pusat yakni tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan dan Pemerintah Daerah yakni tidak ada pembayaran retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu terjadi kerusakan dan atau gangguan terhadap lingkungan hidup;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa dikualifisir melakukan penambangan tanpa izin, sehingga unsur “yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dari unsur ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu; (HR 13 Juni 1932);
- Menyuruh melakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan; (HR 15 Januari 1912);
- Turut serta melakukan syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku; (HR 9 Pebruari 1914);

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub-unsur, yang mana pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam penambangan emas tersebut Terdakwa adalah sebagai pemilik dari alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas juga yang menyediakan modal untuk usaha penambangan emas, sedangkan Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin adalah pekerja Terdakwa yang melakukan penambangan dengan peran / tugas masing masing menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat melakukan pekerjaan penambangan emas itu sendiri seperti menjaga dan mengatur gas pada mesin dompeng, menyelam, membersihkan lumpur dan batu pada box ponton, membuang /menguras air pada bak penampungan dan melakukan dulang (memisahkan lumpur dan pasir dari mineral emas). Dan pembagian hasil penambangan emas yang Terdakwa lakukan berdasarkan persentase dimana nantinya dari setiap penjualan emas yang dihasilkan dari penambangan tersebut 60% (enam puluh persen) untuk Terdakwa sedangkan sisanya 40% (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) untuk Sdr. Sudarmono Als Mono, Sdr. Yusuf, Sdr. Radianto dan Sdr. Hendri Als Rudin;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama serta atas kesadaran dan kehendak Terdakwa sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya *strafmaat* yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lantakan diduga emas dengan beat kotor 4.37 gram;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan perkara *a quo* yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah rekap;
- 7 (tujuh) lembar karpet berisi zircon;
- 1 (satu) buah jongkok katok;
- 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter terisi solar;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah alat bantu perapasan merk aldo;
- 1 (satu) rol selang oksigen;
- 1 (satu) unit kompresor 30 merk sdp;
- 1 (satu) buah potongan drum penampungan;
- 1 (satu) buah paralon 10 in panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah spiral biru;
- 1 (satu) buah dompeng 30 merek tianti;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 1 (satu) tabung gas warna biru merk hi cook;
- 1 (satu) pecahan mangkok tanah liat;
- 1 (satu) pematik api;
- 1 (satu) unit ponton;
- 1 (satu) unit kato;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara tidak memperoleh pajak dan merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Uti Ibrahim Bin Gusti Ahmadsyahbudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lantakan diduga emas dengan beat kotor 4.37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah rekap;
- 7 (tujuh) lembar karpet berisi zircon;
- 1 (satu) buah jongkok katok;
- 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter terisi solar;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah alat bantu perapasan merk aldo;
- 1 (satu) rol selang oksigen;
- 1 (satu) unit kompresor 30 merk sdp;
- 1 (satu) buah potongan drum penampungan;
- 1 (satu) buah paralon 10 in panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) buah spiral biru;
- 1 (satu) buah dompeng 30 merek tianti;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 1 (satu) tabung gas warna biru merk hi cook;
- 1 (satu) pecahan mangkok tanah liat;
- 1 (satu) pematik api;
- 1 (satu) unit ponton;
- 1 (satu) unit kato;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nadzifah Auliyah Ema Surfani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Andiko, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)